



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG

DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjaga kebhinekaan ras, suku, agama dan budaya Pemerintah wajib melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat dan kerukunan nasional;
  - b. bahwa dalam menjaga dan memelihara keutuhan dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa perlu diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan;
  - c. bahwa dalam penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara professional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pembina, Pengurus Dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
    1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
    2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
  - b. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
    1. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
    2. menyelenggarakan Forum Dialog dengan pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka adat, suku dan masyarakat;
    3. menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
    4. merumuskan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
  - c. Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
    1. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Pembauran Kebangsaan;
    2. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan menyusun laporan yang di tanda tangani Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi;
    3. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu; dan

4. dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat disampaikan secara lisan serta dalam melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp750.000,00
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
4.	Komandan Komando Distrik Militer 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
7.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 17 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN  
 SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
 KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	NAMA	SUKU/ETNIS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.	Ir. H. Gusti Kadarusman	Unsur Kerukunan Keluarga Banjar	Ketua	Rp750.000,00
2.	Yulian Arie Tandau	Unsur Kerukunan Keluarga Dayak Dusun Ma'anyan	Wakil Ketua	Rp650.000,00
3.	Yeni Mulyani	Unsur Kerukunan Keluarga Betawi	Sekretaris	Rp550.000,00
4.	Wayan Widana, SH	Unsur Kerukunan Keluarga Suku Bali	Anggota	Rp500.000,00
5.	Dr. Drs. Masrani Noor, SE., M.Si	Unsur Kerukunan Keluarga Madura	Anggota	Rp500.000,00
6.	Pos Mian Panjaitan	Unsur Kerukunan Keluarga Batak	Anggota	Rp500.000,00
7.	Abdul Jafar Bani	Unsur Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan	Anggota	Rp500.000,00
8.	Firmansya	Unsur Kerukunan Keluarga Sriwijaya Sumatera Selatan	Anggota	Rp500.000,00
9.	Sukardi	Unsur Kerukunan Keluarga Pakuwojo	Anggota	Rp500.000,00
10.	H. Wendi Anas, SE	Unsur Kerukunan Keluarga Minang Saiyo Sakato	Anggota	Rp500.000,00
11.	Sugiharto Hendrata Kuswono	Unsur Kerukunan Keluarga Tionghoa	Anggota	Rp500.000,00
12.	Muhammad Nur Hasyim	Unsur Kerukunan Keluarga Arema	Anggota	Rp500.000,00
13.	Jimmy Marcos Kapoh	Unsur Kerukunan Keluarga Kawanua Manado	Anggota	Rp500.000,00
14.	Yunita Kanuna, S.Hut	Unsur Kerukunan Keluarga Toraja	Anggota	Rp500.000,00
15.	Drs. Anwar	Unsur Kerukunan Keluarga Bima	Anggota	Rp500.000,00
16.	Gerardus Wedo Ronga, SH	Unsur Kerukunan Keluarga Flobamora Nusa Tenggara Timur	Anggota	Rp500.000,00

17.	Ali Musa	Unsur Kerukunan Keluarga Bona Bulu	Anggota	Rp500.000,00
18.	Belman S Anggen	Unsur Kerukunan Keluarga Dayak Ngaju	Anggota	Rp500.000,00
19.	Tarmuji, SH	Unsur Kerukunan Keluarga Dayak Bakumpai	Anggota	Rp500.000,00
20.	Irwan Syahrudie	Unsur Kerukunan Keluarga Dayak Meratus	Anggota	Rp500.000,00
21.	Sutarno	Unsur Kerukunan Keluarga Ponorogo	Anggota	Rp500.000,00
22.	Muhammad Sadiq Thalib	Unsur Kerukunan Keluarga Arab	Anggota	Rp500.000,00
23.	Muhammad Darsani	Unsur Kerukunan Keluarga Papua	Anggota	Rp500.000,00
24.	Jones Huwae, SE	Unsur Kerukunan Keluarga Maluku/Ambon	Anggota	Rp500.000,00
25.	Dian Gunara	Unsur Kerukunan Keluarga Lembur Kuring Jawa Barat	Anggota	Rp500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM FPK
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Kepala Sekretariat
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Analisis Wawasan Kebangsaan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA